



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.KIb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1** binti XXXXXX, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 15 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SMP, NIK. 5305015507670003, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

**Pemohon 2** binti XXXXXX, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 14 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SMP, NIK. 5305015408730001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada Kuasa Para Pemohon. Advokat dan Konsultan Hukum,beralamat di Jl.Bungbali no 17, Rt 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur,xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxxxxx xxxx Provinsi NTT, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.KIb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi pada tanggal 19 Februari 2024 dibawah register  
nomor :02/REG.SK/2024/PA.KLB

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb, tanggal 23 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon yaitu bapa XXXXXX bin Xxxxxx dan Ibu Xxxxxx telah menikah di Kalabahi pada tahun 1965 sebelum berlakunya Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa dari perikahan kedua orang tua kami ini telah lahir kami para Pemohon yaitu :
  - a. PEMOHON 1 binti XXXXXX, lahir di Kalabahi pada tanggal 15 Juli 1967.
  - b. Pemohon 2 binti Ahmd Xxxxxx, lahir di Kalabahi pada tanggal 14 Agustus 1973.
3. Bahwa kedua orang tua Para pemohon yaitu bapa XXXXXX telah meninggal dunia di Kalabahi pada tanggal 17 September 2012, sedangkan Ibu wakamba meninggal di Kalabahi pada tanggal 14 April 2021;
4. Bahwa selama hidupnya kedua orang tua para Pemohon tdak pernah bercerai .
5. Bahwa permohonan Itsbath nikah ini kami ajukan untuk kepentingan pengajuan penetapan ahli waris yang mensyaratkan adanya bukti pernikahan kedua orang tua kami.

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ini .
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah para Pemohon XXXXXX bin Xxxxxx dan ibu Para Pemohon Xxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1965
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

Demikian permohonan kami ini ajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih .

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Adv-ESS/PDT.G/II/2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 02/REG.SK/2024/PA.Klb. tanggal 19 Februari 2024 beserta kelengkapan kuasa hukum Para Pemohon atas nama Kuasa Para Pemohon. berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasehat terkait tertib administrasi pencatatan perkawinan serta mengenai permohonan Itsbat Nikah para Pemohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim menilai, permohonan pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan dari para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	: Rp. 50.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Meterai	: Rp. 10.000,00,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 135.000,00,-
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Klb